

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 20 TAHUN 2010 TENTANG  
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
DI KABUPATEN KUDUS**

Oleh:

Adhitya Nugraha (D2B008001)

Jurusan Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

**ABSTRAK**

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup memenuhi kebutuhan gizi. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kudus merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasi objek penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada, serta mengembangkan teori-teori dan fenomena-fenomena yang saling berkaitan.

Dalam implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh sejak tahun 2011 dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai salah satu 50 kabupaten/kota yang telah melaksanakan P2KP terbaik versi Kementan dan berkembang terus setiap tahunnya. Pelaksanaan implementasi kebijakan P2KP tersebut didukung dengan adanya kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta penyuluhan yang dilakukan oleh pelaksana yang berkompeten, dan tidak lepas dari dukungan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam setiap program. Berdasarkan penelitian, terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan P2KP tersebut yaitu kurangnya jumlah pelaksana ahli, koordinasi antara pelaksana berkompeten dengan pelaksana junior kurang, serta hasil yang tercapai belum sesuai dengan harapan karena pola konsumsi padi-padian/beras masih mendominasi, akan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya dari 2011-2014.

Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kudus, dapat dikatakan bahwa peran serta dukungan dari pemerintah telah optimal. Pendidikan sejak usia dini untuk membentuk generasi penerus yang mengerti serta memahami pola konsumsi pangan yang beranekaragam.

**Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, P2KP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Dilihat dari sisi produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan member dorongan dan insentif pada produksi yang lebih beragam, termasuk produk pangan berbasis sumberdaya lokal sehingga akan memberikan nilai tambah dan nilai ekonomi tinggi.

Pandangan ahli gizi mengemukakan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan merupakan salah satu dari penganekaragaman pangan yang pada prinsipnya adalah landasan bagi terciptanya ketahanan pangan. Pangan yang beragam akan dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia, disamping itu penganekaragaman konsumsi pangan juga memiliki dimensi lain bagi ketahanan pangan. Ditinjau dari kepentingan kemandirian pangan, penganekaragaman konsumsi pangan juga dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis bahan pangan<sup>1</sup>.

Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Kudus juga merupakan salah satu upaya dalam melakukan program penganekaragaman konsumsi pangan. Namun, upaya pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Menurut Badan Ketahanan Pangan tahun 2008

penganekaragaman konsumsi pangan saat ini masih mengalami permasalahan yaitu belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan berdasarkan nilai skor PPH untuk Tingkat Nasional sebesar 83,26 (delapan puluh tiga koma dua puluh enam), untuk Tingkat Jawa Tengah sebesar 81,2 (delapan puluh satu koma dua), dan untuk Tingkat Kabupaten Kudus sebesar 80,1 (delapan puluh koma satu) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif<sup>2</sup>.


Skor PPH (Pola Pangan Harapan) untuk mengetahui sejauh mana keragaman konsumsi pangan masyarakat yang telah ditetapkan oleh *Food And Agriculture Organizations* (FAO) pada tahun 1989 dengan merumuskan komposisi pangan ideal yang terdiri dari 57-68 persen karbohidrat, 10-13 persen protein dan 20-30 persen lemak sebagai upaya mengoperasionalkan konsep penganekaragaman konsumsi pangan. Rumusan ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk energi dari 9 kelompok bahan pangan yang dikenal dengan istilah Pola Pangan Harapan (PPH). Sesuai konsep PPH, diversifikasi pangan tercapai pada saat skor PPH 100 dengan distribusi keragaman pada 9 kelompok pangan sesuai anjuran<sup>3</sup>. Berikut ini terdapat diagram Standar Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2012.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus No. 20 Tahun 2010

<sup>3</sup> Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2012

Diagram 1.1 Standar Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



Sumber : Susenas (2012)

Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 dan dengan adanya pedoman penganekaragaman konsumsi pangan ditujukan untuk pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan standarisasi skor PPH pada diagram 1.1 diatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penganekaragaman konsumsi pangan sebagai upaya mendorong keberhasilan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Kudus”**.

## II. LANDASAN TEORI

### a. Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

*Public Policy* atau kebijakan pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang

dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi<sup>4</sup>. Pengertian tersebut oleh masyarakat dianggap paling sederhana dan mudah dipahami sehingga lebih operasional.

Menurut Anderson<sup>5</sup> ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu (Agus Budihardjo, 2010)<sup>6</sup> :

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Apabila tidak ada tujuannya, tidak perlu kebijakan.
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

---

<sup>4</sup> Said Zainal Abidin.2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas

<sup>5</sup> James Anderson dan David W. Brady. 1984. *Public Policy and Politic in America, Monterey, CA* : Brooks/Cole Publishing Company

<sup>6</sup> Agus Budihardjo. 2010. *Ambiguitas Kebijakan Pemerintah dalam Industri Rokok*

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102)<sup>7</sup>. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

#### 2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

---

<sup>7</sup> Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo

### 3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

#### b. Penganekaragaman Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman<sup>8</sup>.

Berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan, pengertian pangan dikelompokkan berdasarkan prosesnya, yaitu:

- 1) Bahan makanan yang diolah, yaitu bahan makanan yang dibutuhkan proses pengolahan lebih lanjut, sebelum akhirnya siap untuk

---

<sup>8</sup> Pengertian pangan tersebut dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu *Food and Agricultural Organization* (FAO)

dikonsumsi. Proses ini berupa proses perubahan bahan dasar menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu pula. Contoh bahan makanan olahan adalah nasi, pembuatan sagu, pengolahan gandum, dan lainnya.

- 2) Bahan makanan yang tidak diolah, yaitu makanan yang langsung untuk dikonsumsi atau tidak membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut. Jenis makanan ini adalah seperti buah-buahan dan beberapa jenis sayuran.

Diversifikasi atau penganekaragaman adalah salah satu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang/komoditi yang dikonsumsi. Di bidang pangan, penganekaragaman memiliki dua makna, yaitu penganekaragaman tanaman pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan. Kedua bentuk penganekaragaman tersebut masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Apabila penganekaragaman tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, maka penganekaragaman konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan.

Menurut Riyadi (2003), penganekaragaman pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk memilih bahan makanan pokok keluarga didasarkan pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Penganekaragaman pangan ditujukan tidak hanya

untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan juga untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat<sup>9</sup>.

### **III.METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*. Metode penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk bertujuan mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori, misalkan data statistik yang kemudian diolah dengan menggunakan program komputer.

Lokasi dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian di Kabupaten Kudus dikarenakan sesuai dengan judul yang akan diambil oleh peneliti adalah mengenai Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Kudus yang berdasarkan dari Peraturan Bupati Kudus No 20 Tahun 2010. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, BAPPEDA Kabupaten Kudus, Dinas Pertanian Kabupaten Kudus, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, serta beberapa pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

---

<sup>9</sup> Riyadi, 2003 dalam Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Coklat

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **I. DESKRIPSI KABUPATEN KUDUS**

Ibukota Kabupaten Kudus adalah Kudus, berada di jalur pantai utara timur Jawa Tengah, yaitu antara jalur lintas Semarang-Surabaya, berjarak 51 km sebelah timur Kota Semarang. Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada koordinat  $110^{\circ}36'$  dan  $110^{\circ}50'$  BT (Bujur Timur) serta antara  $6^{\circ}51'$  dan  $7^{\circ}16'$  LS (Lintang Selatan). Kabupaten Kudus memiliki ketinggian rata-rata  $\pm 55$  m di atas permukaan air laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang.

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha dari luas Kabupaten Kudus. Luas wilayah tersebut terdiri dari 20.620 Ha (48,50 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 7.549 Ha (17,76 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 14.347 Ha (33,74 persen). Untuk lahan pertanian bukan sawah, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun sebesar 75,80 persen, untuk ladang sebesar 3,55 persen dan sisanya perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2014 tercatat sebesar 769.904 jiwa, terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki (49,62 persen) dan 387.883 jiwa perempuan (50,38 persen). Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2014

sebesar 98,49 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua kecamatan (kecuali kecamatan Gebog dan Dawe) bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100 persen, yaitu berkisar antara 93,52 dan 99,92 persen.

## II. GAMBARAN UMUM KONDISI PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUDUS

Padi sebagai tanaman bahan makanan pokok, memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Di Kabupaten Kudus, padi juga merupakan tanaman yang banyak ditanam sebagian masyarakat Kudus pada tahun 2013, produksi padi (sawah) sebesar 140.201 ton, mengalami penurunan sebesar 5.30 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Berikut ini akan disajikan tabel berisi tentang jenis tanam bahan makanan yang dirinci menurut jenis tanaman di Kabupaten Kudus dalam kurun 3 tahun terakhir.

**Tabel 2.1**  
**Luas Tanam Bahan Makanan Menurut Jenis Tanaman**  
**di Kabupaten Kudus Tahun 2011-2013 (Ha)**

No	Jenis Tanaman	2011	2012	2013
1	Padi	24 673	27 156	29 402
2	Jagung	4 780	3 388	2 558
3	Ketela Pohon	1 451	1 222	1 523
4	Ketela Rambat	12	15	44
5	Kacang Tanah	487	618	917
6	Kacang Kedelai	173	71	67
7	Kacang Hijau	4 610	4 510	954
8	Sorgum	0	0	0
9	Talas	2	17	12
10	Ganyong	6	9	29
11	Irut	2	2	6
<b>Jumlah</b>		<b>36 196</b>	<b>37 008</b>	<b>35 511</b>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kudus (Bidang Tanaman Pangan)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat luas tanaman pangan di Kabupaten Kudus tertinggi adalah padi. Menurut Tabel 2.1 diatas luas tanaman padi di Kabupaten Kudus selalu meningkat hingga 20 persen lebih, hal ini menunjukkan juga bahwa produksi padi di Kabupaten Kudus meningkat. Tanaman palawija yang meliputi kelompok biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang paling banyak ditanam adalah jagung, diikuti oleh kacang hijau, dan ketela pohon. Tiga komoditas tanaman palawija yang terbanyak ditanam terlihat pada Tabel 2.1 menunjukkan pengurangan luas tanam setiap tahunnya. Pada tanaman jagung terlihat pengurangan mencapai hingga 25 persen, sedangkan pada tanaman kacang hijau pengurangan sebesar 70 persen di tahun 2013, dan untuk tanaman ketela pohon mengalami pengurangan di tahun 2012 akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2013 sekitar 15 persen.

Tanaman padi paling banyak ditanam di Kecamatan Undaan (38,43 persen), Jekulo (12,8 persen), dan Gebog (12,54 persen). Tanaman jagung paling banyak ditemui di Kecamatan Gebog yaitu sebesar 33,18 sedangkan terbanyak kedua berada di Kecamatan Dawe sebesar 22,23 persen. Sentra ketiga untuk komoditas jagung adalah Kecamatan Jekulo yang menyumbang 17,76 persen. Kecamatan yang menjadi sentra produksi kedelai adalah Kecamatan Mejobo (58,05 persen), Kaliwungu (16,44 persen), dan Jati (15,60 persen).

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **I. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kudus**

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Indonesia periode 2005- 2009 terjadi fluktuasi. Hal ini diindikasikan terjadinya penurunan Skor PPH dari 81,9 pada tahun 2008 menjadi 75,7 pada tahun 2009.

Penurunan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut ditunjukkan oleh dominasi konsumsi energi kelompok padi-padian sebesar 61,8 persen artinya masih lebih besar 11,8 persen dari proporsi ideal sebesar 50 persen, diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terigu yang merupakan bahan pangan impor. Sementara itu, konsumsi pangan yang lainnya masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan.

Secara umum, implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat penting untuk dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, dampak pemberian raskin semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras menjadi beras (nasi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.

Implementasi kebijakan P2KP pada tahun 2011 sebagai bentuk keberlanjutan Dari kegiatan P2KP tahun 2010 diwujudkan melalui kegiatan utama yaitu (1) Pemberdayaan kelompok wanita dalam penganekaragaman konsumsi pangan (2) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, (3) Sosialisasi bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Promosi Pengembangan P2KP, dan (4) Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, serta kegiatan penunjang berupa kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan *stakeholder* lain. Selain itu kegiatan P2KP mendorong sinergitas dan peran serta dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dimensi lintas sektor Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terlihat jelas pada implementasi di lapangan terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal, baik dari segi pelaksanaan maupun pembiayaan. Gubernur/Bupati sebagai integrator memiliki peranan penting, terutama dalam mengkoordinasikan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, selain ditujukan untuk meningkatkan skor PPH dan menurunkan konsumsi beras, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Pedoman Umum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2011 ini ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan P2KP sehingga berjalan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyusunan pedoman umum ini telah memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan petani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Pentingnya pemberdayaan petani tersebut sangat beralasan karena kalau diperhatikan keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah dilaksanakan. Terdapat kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan petani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan petani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan ketahanan pangan yang stabil dan mampu menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kudus, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Disadari bahwa Kabupaten Kudus memiliki potensi sumberdaya pangan agraris yang cukup besar, apalagi disertai dengan keberadaan petani yang kondusif, sehingga lahirnya kebijakan Bupati di atas dinilai sebagai sebuah keniscayaan yang memang layak dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka membina ketahanan masyarakat dan pangan.

## **II. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kudus**

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach dalam Agustino (2006:138), "adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien"<sup>10</sup>.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102)<sup>11</sup>. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu : (1) komunikasi ; (2) sumber-sumber ; (3) kecenderungan atau tingkah laku ; (4) struktur birokrasi.

---

<sup>10</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfa Beta. 2006), halaman 138.

<sup>11</sup> Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Penyajian atas keempat indikator implementasi, sebagaimana diuraikan dalam sub di bawah.

## **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan terjadinya pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan ketika pesan dapat dipahami oleh pihak komunikan, maka dapat dikatakan bahwa proses komunikasi tersebut menjadi efektif. Dalam hal ini adalah pelaksana program harus tahu apa yang akan diimplementasikan dan ditransformasikan kepada orang-orang yang tepat dan kebijakan ini harus jelas, akurat, serta konsisten. Perintah kebijakan tidak hanya diterima oleh para pengambil kebijakan, akan tetapi juga harus diterima dengan jelas oleh pelaksana kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan suatu kebijakan bisa efektif, karena bila tidak jelas kemungkinan akan timbul kesalahpahaman di antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

### **Kejelasan Penyampaian**

Selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2014, pertemuan para pelaksana untuk membentuk persamaan persepsi mengenai Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal sudah berlangsung kurang lebih dari 6 kali dalam setahun. Rata-rata pertemuan itu berlangsung secara singkat, tidak lebih dari 2 jam. Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa kejelasan informasi mengenai Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Kudus dikatakan kurang optimal, atau dalam tataran tingkatan yang masih kurang jelas. Akan tetapi intensitas sosialisasi kepada warga masyarakat tergolong cukup baik, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat

dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, sedangkan pembinaan dilakukan 2 kali seminggu, dan monitoring serta evaluasi dilakukan 1 kali dalam seminggu untuk melihat hasil dari sosialisasi dan pembinaan mingguan. Terdapat hambatan dalam penyampaian pemahaman mengenai substansi materi P2KP masih kurang, menyebabkan kesusahan dan kebingungan masyarakat dalam memahami program P2KP. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kudus terpilih sebagai salah satu dari 50 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian. Hal ini sebagaimana keterangan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, bahwa:

P2KP di Kabupaten Kudus sudah dilaksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh sejak tahun 2011 dengan sebagai penanggungjawab pelaksana program adalah Kantor Ketahanan Pangan. Bukti telah berjalan dengan bersungguh-sungguh pada 2012 mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai salah satu dari 50 kabupaten/kota yang telah melaksanakan P2KP terbaik versi Kementan, dan berkembang terus tahun hingga tahun 2014.<sup>12</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa implementasi program P2KP di Kabupaten Kudus sudah dilaksanakan, hanya saja untuk optimalisasi ketahanan untuk masing-masing wilayah desa/kelurahan hingga saat ini belum berlangsung secara merata. Penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Pertanian pada tahun 2011 walaupun Kabupaten Kudus sendiri belum menerapkan P2KP secara total memberikan arahan bahwa secara umum rata-

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, 8 Juni 2015.

rata implementasi program P2KP di berbagai kabupaten/kota seluruh Indonesia masih belum menyentuh dimensi substansi dari tujuan diadakannya program P2KP itu sendiri. Terpilihnya Kabupaten Kudus sebagai salah satu di antara 50 kabupaten/kota di Indonesia tentang hal itu.

### **Ketersediaan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan**

Implementasi akan lebih kondusif tercapai bilamana dalam proses komunikasi yang terjadi, baik melalui komunikasi sosial, komunikasi organisasi, baik secara vertikal maupun horisontal, baik melalui lisan maupun tulisan, bilamana disertakan sarana pendukung (media), yang dalam hal ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan dari Program P2KP.

Dalam hal ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Bappeda Kabupaten Kudus sepakat mengatakan bahwa keberadaan petunjuk teknis pelaksanaan P2KP di Kabupaten Kudus sudah tersedia. Dalam hal ini Kepala Badan Ketahanan Pangan mengatakan:

Secara umum Juknis dari P2KP sudah ada, secara khusus ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik seperti: komitmen unit kerja untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat.<sup>13</sup>

Keterangan di atas memperjelas mengenai belum terlaksananya program P2KP di Kabupaten Kudus dengan baik, walaupun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sudah ada, yang mana dalam hal ini dikarenakan kekurangsiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana di tingkat Kecamatan ke bawah menjadikan program P2KP belum dapat terlaksana secara optimal,

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, 8 Juni 2015.

sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus.

### **Koordinasi**

Koordinasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menyamakan tindakan dan peraturan untuk menjalankan suatu program tertentu. Diharapkan dengan semakin intensif koordinasi yang dilakukan, maka akan semakin tercapai kesepahaman masing-masing pihak atas kebijakan yang dimaksud. Terkait implementasi Program P2KP, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus selama 3 (tiga) tahun terakhir tergolong masih kurang intensif dalam melakukan koordinasi Implementasi Program P2KP beserta penjabaran indikatornya kepada pihak-pihak yang berkompeten. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, di mana pihak pelaksana kebanyakan sedang melakukan dinas luar, sehingga keberadaannya di tempat tugas tergolong jarang. Dengan demikian domisilinya menjadi tidak menetap. Hal ini sejalan dengan keterangan Wawancara dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, bahwa:

Pelaksana kegiatan banyak yang belum bisa aktif, karena masih sering melakukan dinas luar, sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pelaksana muda yang belum banyak pengalaman.<sup>14</sup>

Demikian juga dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus yang memberikan dukungan dengan pernyataannya bahwa:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, 8 Juni 2015.

Banyak pelaksana senior yang masih melakukan dinas luar sehingga pelaksanaan agak lamban, karena sementara ini ditangani oleh pelaksana di bawahnya yang pada dasarnya belum banyak pengalaman mengenai program P2KP.<sup>15</sup>

Keterbatasan sumber daya manusia sebagai akibat pengelola maupun pelaksana senior yang merupakan orang yang sama, maka ketika individu yang dimaksud sedang tidak aktif di instansi, maka tugas dan kewenangannya menjadi tidak lagi sebagaimana ketika individu tersebut berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Dalam hal ini maka upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pelapisan terhadap tenaga-tenaga ahli maupun pengelola yang mapan dan bersertifikasi sehingga apabila permasalahan menyangkut *job description*, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan implementasi P2KP di kemudian hari.

## **2. Sumber-sumber**

Sumber-sumber yang mendukung implementasi kebijakan dalam hal ini adalah meliputi sumber daya manusia atau staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Sumber-sumber yang mendukung dalam implementasi kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ini terdiri dari Sumber Daya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus, 8 Juni 2015

Manusia (SDM) dan Fasilitas Pembiayaan Operasional Kegiatan sebagai berikut<sup>16</sup> :

- Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 1) Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang meliputi : Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilayah di desa P2KP, Camat bertugas memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya, Bupati selaku Ketua DKP di kabupaten sebagai coordinator pelaksana P2KP, dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan.
  - 2) SDM di luar pemerintahan yang meliputi : Kelompok Pemberdayaan Wanita dan masyarakat kelompok di desa P2KP
- Fasilitas Pembiayaan Operasional Kegiatan
  - 1) Kelompok Wanita pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan diberikan dana bansos sebesar Rp 47.000.000, terdiri dari<sup>17</sup>:
    - a. Rp 30.000.000,- untuk pengembangan pekarangan anggota dan demplot (lokasi pekarangan) :
      - Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan (Sekolah Lapangan/SL)
      - Pengembangan pekarangan di masing-masing rumah anggota

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Keaneekaragaman Pangan Kabupaten Kudus, 20 Juni 2015

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Keaneekaragaman Pangan Kabupaten Kudus, 10 Juni 2015

- Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota, seperti pot, polybag, pupuk, bibit, cangkul, gapura, kored, sekop, serta peralatan berkebun lainnya.
- Pembuatan kandang unggas atau ternak kecil dan kolam ikan
- Kebutuhan disesuaikan dengan luas pekarangan anggota serta berdasarkan hasil musyawarah kelompok dan pendamping

b. Rp 12.000.000,- untuk kebun bibit :

- Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian
- Pengadaan peralatan dan media tanam seperti polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dan lain-lain.
- Pembangunan fisik sederhana kebun bibit

c. Rp 3.000.000,- untuk pengembangan kebun sekolah :

- Pembelian sarana dan prasarana untuk pengembangan kebun sekolah (bibit, pupuk, kompos, pot, polybag, cangkul, dan lain-lain)
- Penyuluhan kepada para siswa tentang cara budidaya aneka jenis tanaman, unggas, dan ikan di lahan sekolah

d. Rp 2.000.000,- untuk pengembangan menu Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dari hasil pekarangan dan atau usaha olahan pangan skala UMKM :

- Membuat olahan pangan lokal

- Membeli peralatan sederhana untuk mengolah hasil pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
  - Praktek atau demonstrasi penyusunan menu makan B2SA
- 2) Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang dilaksanakan di 21 kabupaten/kota pada provinsi. Besar anggaran per kabupaten/kota adalah antara Rp 180.000.000,- hingga Rp 210.000.000,-
  - 3) Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi melalui dana APBN dengan besar anggaran Rp 100.000.000,- untuk masing-masing provinsi yang digunakan untuk kegiatan penayangan ILM, pameran pangan pokok lokal dan gerakan kampanye kreatif inovatif diversifikasi pangan. Kegiatan sosialisasi dan promosi agar didukung oleh kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD antara lain untuk pembuatan baliho, banner, leaflet, penayangan jiggle di radio, dan lain-lain.

### **3. Kecenderungan atau Tingkah Laku**

Pengetahuan atau sikap-sikap yang dimiliki individu terkait dengan suatu kebijakan itu sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila pelaksana memiliki sikap atau pandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, sikap-sikap dalam hal ini akan dilihat dari fenomena:

- Kurangnya dukungan dari beberapa staf, khususnya untuk tingkat kecamatan.
- Pelatihan-pelatihan untuk tingkat desa/kelurahan yang bekerjasama dengan Universitas Muria Kudus sangat membantu komitmen staf kecamatan terhadap pelaksanaan Program P2KP

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pelaksanaan kegiatan P2KP memerlukan keterlibatan dan sinergi kegiatan dari instansi dan *pemangku kepentingan* lainnya sebagaimana diatur juga dalam Permentan Nomor 43 tahun 2009 menunjukkan bahwa di daerah, pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah yang diketuai oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Harian DKP di masing-masing daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa.

Pelaksanaan kegiatan P2KP merupakan tugas bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitas, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, LSM, organisasi profesi maupun Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan P2KP.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui :

- a) Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pemberdayaan kelompok wanita dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang, aman, dan pangan lokal, demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan beragam, bergizi, berimbang dan aman, percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala rumah tangga/kecil, dan pendampingan pengembangan usaha pengolahan pangan skala usaha rumah tangga/kecil.
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan dengan melaksanakan usaha tani secara terpadu, berkelanjutan, dan diarahkan menuju keberlanjutan. Kegiatan ini ditujukan agar pekarangan berperan sebagai sumber pangan keluarga baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
  - 3) Sosialisasi bagi siswa SD/MI dan promosi pengembangan program P2KP. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi melalui

pendidikan usia dini tentang pangan beragam, bergizi, berimbang, aman, dan keanekaragaman pangan lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pola berfikir sejak dini tentang pola konsumsi pangan yang beragam.

4) Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil pengolahan pangan berbasis pangan lokal, berbahan baku tepung-tepungan non beras dan non terigu.

5) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP). Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pengembangan teknologi pengolahan pangan khususnya yang mendukung pengembangan beras analog ataupun pengolahan tepung-tepungan berbahan dasar pangan lokal, pelaksanaan kajian pengembangan aneka olahan berbahan dasar tepung pangan lokal serta pemberdayaan masyarakat sekitar kampus yang berkaitan dengan kajian yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut diformulasikan dan dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kebijakan, teknologi yang digunakan dan upaya promosi yang diterapkan.

- b) Faktor Penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan adalah :
1. Aspek pelaksanaan yang masih banyak diwarnai keterlambatan penyerahan dokumen pelaporan
  2. Penyuluh atau pelaksana junior yang belum berkompeten untuk menggantikan ketika penyuluh/pelaksana senior dinas keluar kota

3. Jumlah tenaga ahli yang belum mencukupi
4. Koordinasi masih berjalan kurang baik karena standarisasi pelaksana program belum terstruktur secara baku.
5. Peran pangan lokal belum seperti yang diharapkan yang terlihat dari tingkat konsumsi terbesar untuk karbohidrat masih didominasi oleh padi-padian terutama beras.

## **II. SARAN**

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kudus, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan sistem yang akan disosialisasikan oleh masyarakat saat ini masih kurang siap, serta kualitas SDM dalam hal penyuluh/pelaksana kegiatan kurang berpengalaman baik dalam penguasaan materi dan persiapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Oleh sebab itu perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan tentang program-program, kegiatan-kegiatan tentang P2KP tidak hanya untuk masyarakat melainkan perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada instansi-instansi yang terkait, penyuluh-penyuluh, pelaksana kegiatan, dan lain-lain. Sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan sejak usia dini juga diperlukan dengan tujuan untuk membentuk generasi penerus yang sejak dini memahami menu makanan yang Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman (3BA).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agus Budihardjo. 2010. *Ambiguitas Kebijakan Pemerintah dalam Industri Rokok*.
- Achmad Suryana. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta : BPFUEGM.
- Badan Ketahanan Pangan. 2008. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Bayu Krisnamurthi. 2003. *Penganekaragaman Pangan : Pengalaman 40 Tahun dan Tantangan ke Depan*. Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II - No. 7 - Oktober 2003.
- James Anderson dan David W. Brady. 1984. *Public Policy and Politic in America, Monterey, CA* : Brooks/Cole Publishing Company
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Riyadi. 2003. *Budi daya, Pengolahan dan Pemasaran Cokelat*. Penerbit Pohon Cahaya : Yogyakarta.
- Said Zainal Abidin.2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Samuel Huntington. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta:Peneribit Rineka Cipta.
- Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2005.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 tentang Standar Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Suyastiri, N.M. 2008. *Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal

Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang. 13 (1):  
51-60

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kabupaten Kudus.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permenta/OT. 140/1/2014 Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.